SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi
pariwisata.
5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas
perburuan dilaksanakan melalui pemenuhan
kriteria standar usaha sebagaimana tabel
diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (live) dan/atau kesaksian
karyawan / pengunjung atau wisatawan
sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur
dan kriteria standar usaha aktivitas
perburuan telah dilaksanakan dengan
konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

NO	93211 TAMAN REKREASI		
1.	Ruang Lingkup	Usaha taman rekreasi mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan	

		makanan dan minuman, cendera mata,
		akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
	lothan dan Bennor	menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang
		mencakup kegiatan pengoperasian berbagai
		macam atraksi seperti permainan
		menggunakan mekanik, permainan
		menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas
		yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade,
		pameran dengan tema tertentu dan lapangan
		piknik, pengoperasian transportasi di dalam
		taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di
		taman atau pantai. Usaha taman rekreasi
		mengandung unsur hiburan dan dapat
		memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha
		ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
		pelayanan makanan dan minuman, cendera
		mata, Akomodasi;
		c. Usaha Taman Rekreasi berisiko tinggi adalah
		usaha pariwisata yang memiliki kategori level
		risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan
		dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
		d. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
		usaha taman rekreasi yang mencakup aspek
		sarana, struktur organisasi dan SDM,
		pelayanan, persyaratan produk, dan sistem
		manajemen usaha;

		e. Sertifikasi standar usaha Taman Rekreasi
		adalah proses pemberian Sertifikat kepada
		Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung
		peningkatan mutu produk, pelayanan dan
		pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui
		audit pemenuhan Standar Usaha Taman
		•
		Rekreasi;
		f. Sertifikat standar usaha Taman Rekreasi
		adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
		Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata
		kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah
		memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi;
		g. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah
		bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
		Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan
		kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan
		Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat
		hiburan tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		peryaratan kesehatan melalui inspeksi
		kesehatan lingkungan;
		h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Standar
		Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan
		peraturan Perundang-Undangan;
		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai
	Usaha	dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	

5	Persyaratan Khusus	1) memiliki sertifikti standar usaha yang
	Usaha	diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling
		lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi,
		diunggah melalui sistem OSS
		2) Sertifikat laik sehat tempat hiburan paling
		lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi
		dinggah melalui sistem OSS.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha taman rekreasi yang
		harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
		dan perlengkapan serta sistem
		pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		2) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
		dan tempat istirahat, toilet karyawan pria
		dan wanita terpisah, ruang penyimpanan
		dan tempat penyimpanan barang;
		3) Tersedia area pemeliharaan dan
		perbaikan;
		4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari
		telepon, HT, email, dan/atau fasilitas
		internet;
		5) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		6) Fasilitas keamanan berupa pos
		keamanan;
		7) Fasilitas angkat angkut untuk
		penumpang dan barang yang bersih
		terawat dan aman;
		8) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan;

- 9) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Terdapat toilet karyawan yang bersih;
- 13) Area/tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
- 14) Gudang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha taman rekreasi antara lain sebagai berikut:
 - Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
 - 2) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;
 - 3) Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat.
 - 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung.
 - 5) Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia;
 - 6) Tersedia restoran atau rumah makan;
 - 7) Tersedia ruang/area untuk pelayanan informasi
 - 8) Ruang ibadah dengan kelengkapannya;
 - 9) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan;

		10) Tempat sampah yang terdiri dari tempat
		sampah tertutup organik dan non
		organik;
		11) Tempat penampungan sampah
		sementara;
		12) Tersedia fasilitas parkir yang memadai,
		bersih, aman dan terawat.
		13) Ruang pertolongan pertama (PP)
		dilengkapi dengan fasilitasi sesuai
		dengan peraturan perundang –
		undangan kesehatan.
		14) Tersedia Asuransi Pengunjung.
		c. Kondisi lingkungan
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
		masyarakat lokal;
		2) Memiliki program pengendalian hama
		(Pest Control);
		3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit
		dan/atau klinik yang terdokumentasi;
		4) Tersedia tempat sampah tertutup dalam
		jumlah yang sesuai dengan rasio
		kapasitas pengunjung;
		5) Tempat penampungan sampah sementara;
		6) Pencegahan dan penanggulangan
		kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
		7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
		usaha taman rekreasi.
		8) Terdapat sistem pengelolaan linbah.
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
	dan SDM	1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
		organisasi yang lengkap dan
		terdokumentasi;
		2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap
		untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;

		3) Mengutamakan penggunaan produk dalam
		negeri;
		4) Memberikan akses kepada pelaku ekonomi
		kreatif dalam pengembangan nilai tambah
		produk usaha;
		5) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		6) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		7) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan
		peraturan perundangan
		8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		9) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		2) Memiliki perencanaan dan pengembangan
		karir;
		3) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kompetensi;
		4) Memiliki program penilaian kinerja
		karyawan;
		5) Tersedia operator dan teknisi kompeten;
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan.
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi tentang produk, harga
		tanda masuk, pembayaran, nomor penting,
		lokasi seluruh fasilitas dan jadwal
		operasional;

		b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan
		dan wahana penunjang bagi jaminan
		keselamatan pengunjung;
		c. Perawatan secara berkala terhadap peralatan
		dan wahana penunjang sesuai petunjuk
		pabrik.
		d. Pengoperasian peralatan dan wahana
		penunjang;
		e. Pencegahan dan pena-nggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnyal
		f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP);
		g. Keamanan oleh satuan pengamanan yang
		memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
		pengamanan yang dikeluarkan oleh
		Kepolisian Republik Indonesia;
		h. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang
	Usaha	jelas;
		b. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter
		persegi;
		c. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah
		untuk masuk dan keluar;
		d. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi,
		dan atraksi terjadwal.
		e. Tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan
		fasilitas rekreasi yang laik operasi; f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;
		f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha; g. Kepemilikan dokumen Amdal.
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan
		usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja perencanaan
		usaha terdokumentasi

- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

		I	ma Mamaililei	ما دراد	man COD day / atom mater	-1 د د ا	
		m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk					
		teknis pelaksanaan kerja audit internal					
		usaha secara berkelanjutan;					
		n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk					
		teknis pelaksanaan kerja audit internal					
			usaha secara berkelanjutan				
			terdokum	nentas	si.		
11	Penilaian	P.	PENILAIAN KESESUAIAN				
	kesesuaian dan	U	saha taman r	ekreas	si memiliki tingkatan r	risiko	
	pengawasan	ti	nggi = bukti	penila	aian kesesuaian digun	akan	
		ol	leh Pelaku usa	- ha un	ituk memperoleh izin se	ecara	
		fo	ormal dari KL y	ang b	erwenang.		
			Unsur-	<u> </u>			
			Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК	
			Penilaian	110			
				1	Amdal		
			Persyaratan	1.			
			khusus	2.	Sertifikat standar		
					usaha		
				3.	Sertifikat laik sehat		
					hiburan		
			Sarana	4.	Ketersediaan sarana		
			Usaha		usaha		
				5.	Ketersediaan		
		fasilitas usaha					
				6.	Terdapat kondisi		
					lingkungan		
			Struktur	7.	Terdapat organisasi		
			Organisasi		usaha		
		dan SDM 8. Ketersediaan SDM usaha		Ketersediaan SDM			
				Terdapat dokumen			
			usaha) .	SOP dan/atau		
			usana		petunjuk		
					pelaksanaan kerja		
					pelayanan usaha;		

	10.	Melaksanakan SOP	
	10.		
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	11.	Kawasan tertentu	
produk/jasa		dengan batas-batas	
usaha		yang jelas;	
	12.	Luas minimal 30.000	
		(tiga puluh ribu)	
		meter persegi	
	13.	Tersedia pintu	
		gerbang, dengan	
		jalur terpisah untuk	
		masuk dan keluar	
	14.	Tersedia tempat	
		rekreasi, fasilitas	
		rekreasi, dan	
		pertunjukan atraksi	
		terjadwal	
	15.	Tersedia peralatan	
		dan/atau wahana	
		penunjang tempat	
		rekreasi, fasilitas	
		rekreasi, dan	
		pertunjukan atraksi	
	16.	Kepemilikan	
		sertifikat laik sehat	
		usaha;	
	17.	Kepemilikan	
		dokumen Amdal.	
Sistem	18.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
agaila		pelaksanaan kerja	
		peransariaari kerja	

	sistem manajemen
	usaha;
19.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha
	terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kritera standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %;
- o Kriteria persyaratan produk usaha 100 %;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha taman rekreasi

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan laporan/pengaduan berdasarkan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin

- dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi penanaman modal asing (PMA), dan usaha taman rekreasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha taman rekreasi juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman rekreasi berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- kewenangan 4. Menteri mendelegasikan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi PMA dan PMDN.

5.	Pengawasan terhadap standar usaha taman
	rekreasi dilaksanakan melalui pemenuhan
	kriteria standar usaha sebagaimana tabel
	diatas.
6.	Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
	insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
	dilengkapi bukti-bukti yang dapat
	dipertanggung jawabkan (berbasis evidence)
	dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
	copy), foto-foto, video/film dokumentasi
	maupun langsung (live) dan/atau kesaksian
	karyawan / pengunjung atau wisatawan
	sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur
	dan kriteria standar usaha taman rekreasi
	telah dilaksanakan dengan konsisten dan

STANDAR USAHA AKTIVITAS TAMAN BERTEMA/TAMAN HIBURAN LAINNYA BERISIKO MENENGAH RENDAH

berkelanjutan

NO		93219
	AKTIVITAS TAMA	N BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan aktivitas taman bertema/taman hiburan
		lainnya yang mencakup usaha pengoperasian
		taman rekreasi, termasuk taman bertema atau
		taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat,
		yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan
		selain yang tercakup pada kelompok.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha aktivitas taman bertema atau taman
		hiburan lainnya adalah usaha yang